

ZINA DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT ACEH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

ZINA IN THE PERSPECTIVE OF QANUN JINAYAT ACEH AND LAW NUMBER 1 OF 2023

Muhammad Azmi¹, Herawati², Sri Banun³

Universitas Deztron Indonesia, Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan perintis kemerdekaan
No. 9 printis kec. Medan Timur Kota Medan Jalan Alue Naga Tibang Kecamatan Syiah Kuala,
Banda Aceh Corresponding Author: muhammadazmi@udi.ac.id

Abstrak

Hukum pidana nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,. Hal ini mencakup ketentuan mengenai perzinahan, yang meskipun diatur, menimbulkan kekhawatiran terhadap hak asasi manusia dan privasi, Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif. Penelitian ini keseluruhannya diambil dari kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analistis-kritis,. Ada perbedaan antara undang-undang baru ini dan Qanun Jinayat di Aceh mengenai hukuman bagi pelaku perzinahan, yang menyoroiti kompleksitas dan implikasi dari variasi hukum ini dalam konteks sosio-kultural di Indonesia Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia mengatur zina dengan hukuman yang lebih ringan, menekankan perlindungan korban dibandingkan tindakan hukuman,.Hal ini mencerminkan perubahan signifikan ke arah pendekatan humanistik dalam menangani dampak hukum, dengan menyoroiti konteks masyarakat di balik meningkatnya angka perceraian. Meskipun kedua kerangka hukum mengakui zina sebagai pelanggaran sosial dan moral dan memerlukan bukti substansial untuk menjatuhkan hukuman, keduanya sangat berbeda dalam pendekatan hukuman dan peran saksi dalam penuntutan. Qanun Jinayat menekankan persyaratan saksi mata yang ketat, yang seringkali mempersulit penuntutan, sementara UU Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan standar pembuktian yang lebih fleksibel. Perbandingan tersebut menunjukkan strategi yang berbeda: penegakan Qanun Jinayat yang kaku versus fokus rehabilitatif UU No. 1, keduanya bertujuan untuk memerangi dampak buruk zina secara sosial.

Kata Kunci: Qanun jinayat, UU No 1 tahun 2023, Zina, dan hubungan seksual

Abstract

Indonesia's national criminal law based on Pancasila and the 1945 Constitution has been updated with Law Number 1 of 2023,. This includes provisions regarding adultery, which, although regulated, raises concerns for human rights and privacy, is a Normative Research. This research is taken from the literature and then analyzed using critical-analysis. There are differences between this new law and the Qanun Jinayat in Aceh regarding punishment for adulterers, which highlights the complexity and implications of this variation of the law in the socio-cultural context in Indonesia In contrast, Law Number 1 of 2023 in Indonesia regulates adultery with lighter punishments, emphasizing victim protection rather than punitive measures. This reflects a significant shift towards a humanistic approach to dealing with legal repercussions, highlighting the societal context behind the rising divorce rate. Although both legal frameworks recognize zina as a social and moral offense and require substantial evidence to impose a penalty, they differ greatly in their approaches to punishment and the role of witnesses in prosecution. Qanun Jinayat emphasized strict eyewitness requirements, which often complicate prosecutions, while Law Number 1 of 2023 offers more flexible standards of proof. The comparison shows a different strategy: the rigid enforcement of Qanun Jinayat versus the rehabilitative focus of Law No. 1, both aimed at combating the ill effects of adultery socially

Keywords: Qanun jinayat, Law No. 1 of 2023, adultery, and sexual relations

PENDAHULUAN

Secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut.

Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya.

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

Seperti halnya pasal 411 yang membahas tentang tindak pidana zina dirasa tidak sesuai jika diterapkan di negara Indonesia. Serupa dengan Pasal 284 KUHP, berdasarkan Pasal 411 UU 1/2023, tindak pidana perzinahan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan. Namun, pengaduan dalam KUHP baru berasal dari suami/istri bagi yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 KUHP maupun Pasal 411 UU No 1 tahun 2023, pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Namun dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 terdapat pro dan kontra di dalamnya. Sebagian masyarakat menilai bahwa dengan zina lajang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikriminalisasi itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan negara dinilai terlalu over masuk dalam ranah privasi individu

Dalam hal pelaksanaannya penegak hukum tidak boleh melakukan penggerebekan, karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Sehingga negara tidak seharusnya terlibat dalam urusan individu yang bersifat pribadi. Sedangkan faktanya perbuatan zina ini sudah mulai menjamur bahkan pada remaja, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah karena alasan telah hamil terlebih dahulu. Serta kadar hukumannya yang terbilang rendah yaitu dengan maksimal penjara 1 (satu) tahun tidak memberikan efek jera bagi pelaku zina.

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain

zina, terdapat sembilan jarimah lainnya yang dilarang dalam qanun tersebut yaitu khamar; maisir; khalwat; ikhtilath; zina; pelecehan seksual; pemerkosaan; qadzaf; liwath; dan musahaqah Menurut Pasal 1 angka 26 Qanun Hukum Jinayat, “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.” Ketentuan ini menegaskan zina tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, tapi adanya kemungkinan seorang laki-laki berzina dengan dua perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan,

Abdul Aziz Dahlan (2005) mendefinisikan zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Menurut fiqh, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar)

Qanun Hukum Jinayat mengatur jarimah zina dalam Pasal 33 sampai Pasal 45. Dalam Pasal 33 ayat (1), yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.” Kata yang digunakan dalam ketentuan ini adalah setiap orang, sehingga baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina dapat dikenakan dengan ‘uqubat hudud. Termasuk di dalamnya adalah subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat yaitu:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini;
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh

Kata setiap orang beragama Islam dalam Pasal 5 huruf a tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga memberikan ruang untuk diterjemahkan secara berbeda-beda oleh penegak hukum. Apakah barang siapa yang dimaksudkan dalam huruf a hanya berlaku untuk orang dewasa atau juga dapat berlaku bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap jarimah yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat tanpa adanya pengecualian. Konsekuensi yang muncul dari tidak adanya penjelasan lebih lanjut adalah anak yang melakukan jarimah dimungkinkan dikenakan ‘uqubat sebagaimana yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya bagi anak yang melakukan zina.

Bertolak dari persoalan di atas, penulis akan mengkaji bagaimana kriteria dan sanksi tindak pidana zina menurut hukum Qanun Jinanayat No 6 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Dan bagaimana implikasi yang timbul dari perbedaan antara hukum Jinayat dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang kriteria dan sanksi tindak pidana zina tersebut.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif Zina menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 1 Tahun 2023.

2. Perbandingan Qanun nomor 6 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2023 dalam penerapan hukuman perzinahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan sebagai penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada penelitian pustaka (*Library Research*) dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan hukum berlaku. Melalui analisa Undang-undang yang berhubungan dengan yang terjadinya zina

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis data kualitatif, yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan. Jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat-kalimat deskriptif, tidak dijelaskan dalam bentuk persentase atau angka-angka.

3. Teknis Analisa Data

analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, Doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Qanun Jinayat adalah sebuah peraturan hukum yang bersumber dari prinsip syariat Islam, yang diberlakukan di wilayah Aceh. Aceh merupakan daerah yang secara resmi mengesahkan sistem syariat sebagai dasar hukumnya. Formalisasi dan legalisasi ini timbul sebagai hasil dari konflik antara Aceh dan Jakarta. Oleh karena itu, keputusan untuk mengadopsi formalisasi hukum syariat dipilih, dengan konsekuensi pemberian kompensasi yang lebih besar dalam ranah ekonomi dan politik.

Penerapan jarimah zina menurut qanun jinayah aceh dilihat dari beberapa aspek yaitu diantaranya jika yang melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya maka ia dapat dikenakan hukuman cambuk yaitu sebanyak 100 kali dan atau bisa ditambahkan dengan uqubat ta'zir sekurang-kurangnya 100 gram emas murni namun jika hukuman penjara paling lama 10 bulan hal ini sesuai dengan aturan di qanun aceh pada pasal 33 ayat (1).

Adapun hukuman berbeda jika kasusnya ini berkenaan dengan pengakuan telah melakukan zina maka pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat zina. Pengakuannya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan catatan hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. Untuk lebih memahami penerapan jarimah zina berikut beberapa pasal terkait dengan pernyataan diatas :

Pasal 33 1) Setiap orang yang melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. 3) Setiap orang dan / atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan / atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan / atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Pasal 34 Setiap orang yang dewasa dengan sengaja melakukan zina dengan anak, selain dengan diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Hukuman yang diberlakukan tidak secara langsung sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan, "Dan laki-laki yang berzina dengan perempuan, maka hukumlah keduanya seratus kali cambuk." Ini merupakan implementasi Qanun Jinayah Aceh dalam penegakan hukumnya, yang mengikuti prinsip syariat Islam dengan memberlakukan hukuman ta'zir berupa seratus kali cambuk.

Meskipun demikian, tidak semua ketentuan syariat Islam terkait dengan hukuman zina sepenuhnya diimplementasikan, misalnya, Qanun Aceh tidak secara eksplisit menyebutkan perbedaan dalam hukuman antara pezina muhsan dan ghaira muhsan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang menyebutkan seratus kali cambuk bagi pezina ghaira muhsan dan rajam sampai mati bagi pelaku zina muhsan.

Dalam Qanun Aceh, hukumannya tetap sama, yakni seratus kali cambuk, baik pelakunya ghaira muhsan (yang sudah menikah) atau belum menikah. Meskipun demikian, Pasal 33 ayat (2) menegaskan adanya hukuman ganda bagi mereka yang sudah dihukum seratus kali cambuk akibat perbuatan zina dan melakukan zina lagi. Setelah dihukum seratus kali cambuk sebagai hukuman zina, hukuman tersebut dapat ditambah dengan hukuman ta'zir, seperti denda seberat 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan. Kedua hukuman ini sejalan dengan dua ayat Al-Qur'an dan satu Hadits Nabi, bertujuan untuk mencegah umat Islam dari melakukan perbuatan zina.

Berbeda dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2023 Perzinaan dalam undang-undang Nomor.1 Tahun 2023 di atur dalam BAB XV Tentang Kesusilaan, bagian keempat Perzinaan. Dalam Pasal 411 disebutkan bahwa “Ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Ayat (2)

Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. Dan Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Berdasarkan penjelasan undang-undang yang dimaksud “bukan suami istri” merupakan:

1. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Dari penjelasan di atas, sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku zina masih terbilang ringan hanya satu tahun. Bahwa di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 juga sanksi yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dengan sanksi pada KUHP warisan Belanda.

Tidak hanya hukumannya yang terbilang tidak jauh berbeda, dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 juga pelaku zina dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana apabila adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagaimana disebutkan di atas.

Selain ini undang-undang nomor 1 tahun 2023 juga memperluas delik cakupannya tanpa membedakan antara individu, yang sudah menikah dan yang belum menikah serta tidak membedakan jenis kelamin pelakunya. Dengan kata lain setiap orang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang sudah menikah atau belum menikah dianggap melakukan perzinahan dalam konteks ini.

Rumusan pasal 417 undang-undang nomor 1 tahun 2023 ini tampak sejalan dengan dengan pandangan masyarakat Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di Indonesia. Walaupun rumusan delik dalam perzinahan undang-undang pidana baru masih tetap mengikuti sifat delik aduan Absolut yang berhak mengajukan aduan perzinahan adalah suami, Istri, orang tua, atau anak yang dirugikan.

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinahan.

Dalam hal kriteria tindak pidana zina, ada beberapa hal yang dijadikan patokan dalam penentuan tindak pidana zina, yang tentunya dalam masing-masing kriteria tersebut terdapat persamaan juga perbedaan antara qanun jinayat dan Undang-undang nomor 1 tahun 2023.

Kriteria tindak pidana zina meliputi: pertama, persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan merupakan suatu tindakan perzinahan.

Kedua, pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut Qanun Jinayat adalah orang mukallaf. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori yakni muḥṣan dan ghair muḥṣan.

Pezina muḥṣan adalah pelaku zina yang sudah menikah terlepas dari apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah masih berstatus sebagai suami atau isteri ataukah berstatus sebagai duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah maka dikategorikan sebagai pezina muḥṣan. Sedangkan pezina ghair muḥṣan adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Sama dengan Qanun Jinayat KUHP baru juga

berpandangan demikian namun dalam penerapannya KUHP baru memasukan dalam delik aduan yang mana harus adanya pelaporan untuk pidana zina.

Ketiga, dilakukan bukan karena terpaksa. Qanun Jinayat dan KUHP baru sepakat bahwa tindak pidana zina adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Artinya, persetujuan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan keduanya. Sehingga ketika terjadi salah satunya tidak menghendaki persetujuan tersebut maka persetujuan tersebut tidak lagi disebut sebagai tindak pidana zina melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan.

Keempat, proses pemindaan. Qanun Jinayat, zina termasuk pada jarimah hudud yang mana merupakan hukumannya cambuk secara mutlak. Sehingga dalam proses pemiadannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinahan, yaitu: saksi, pengakuan, dan qar'inah. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbutan zina dalam Qanun jinayat dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinahan maka hukum berlaku pada pelakunya. Qanun Jinayat juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinahan asal terpenuhi semua alat bukti.

Hal ini berbeda dengan KUHP baru yang menyebutkan bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri, orang tua maka pelaku zina tidak dapat dizerat pasal perzinahan. Selain itu KUHP baru memberikan izin pada pelapor untuk pencabut kembali tuntutananya selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan.

Kelima, sanksi tindak pidana zina. Jika qanun jinayat memberikan hukuman cambuk atau denda 1000 gram emas, maka KUHP baru hanya mengancamnya dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda sepuluh juta rupiah. Perbedaan ini jelas terjadi karena memang dasar dari kedua hukum tersebut berbeda. Qanun jinayat bersandar pada hukum islam, sedangkan KUHP baru masih hanya bersumber dari hasil pikir manusia.

Perbandingan Hukuman Zina antara Qanun Jinayat Aceh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Zina, sebagai salah satu tindakan yang dilarang dalam agama dan hukum, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada peraturan yang berlaku.

Di Aceh, Qanun Jinayat mengatur pelanggaran ini dengan ketentuan yang cukup ketat. Menurut Pasal 28 Qanun Jinayat Aceh, pelaku zina dapat dikenakan hukuman cambuk hingga 100 kali, atau hukuman penjara selama 100 bulan, tergantung pada keadaan dan bukti yang ada. Dalam konteks ini, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan serupa di masyarakat.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perkawinan mengatur zina dalam konteks yang lebih luas, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Pasal 39 undang-undang ini menyebutkan bahwa pelaku zina dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan, yaitu penjara paling lama 5 tahun atau denda. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, di mana perlindungan terhadap korban menjadi lebih diutamakan dibandingkan dengan hukuman yang berat bagi pelaku.

Perbedaan signifikan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah zina. Qanun Jinayat lebih menekankan pada penerapan sanksi yang tegas dan keras, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 cenderung memberikan ruang bagi rehabilitasi dan perlindungan korban.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga meningkat, yang dapat menjadi indikator bahwa pendekatan hukum yang lebih humanis diperlukan. Contoh kasus yang relevan adalah putusan Pengadilan Syariah di Aceh yang menjatuhkan hukuman cambuk kepada pasangan yang terbukti berzina. Kasus ini menjadi sorotan media dan masyarakat, menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat sering kali melibatkan unsur publikasi yang tinggi. Sebaliknya, dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kasus zina lebih sering diselesaikan melalui mediasi dan pendekatan restorative justice, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus mengalami stigma sosial yang berat.

Dengan demikian, perbandingan antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam menangani zina, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sementara Qanun Jinayat menekankan pada penegakan hukum yang keras, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih fokus pada perlindungan dan rehabilitasi, menciptakan

tantangan tersendiri dalam penerapan hukum di masyarakat.

Persamaan Hukum Zina antara Qanun Jinayat Aceh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Walaupun terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan hukuman, terdapat beberapa persamaan antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam hal definisi dan pengaturan zina. Kedua peraturan ini mengakui bahwa zina adalah tindakan yang melanggar norma moral dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Kedua peraturan juga menekankan pentingnya bukti dalam penjatuhan hukuman. Dalam Qanun Jinayat, terdapat ketentuan bahwa untuk menjatuhkan hukuman cambuk, diperlukan minimal empat orang saksi yang melihat tindakan zina tersebut secara langsung (Pasal 29 Qanun Jinayat).

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, yang menjadi dasar Qanun Jinayat, sangat memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menegaskan pentingnya bukti dalam penegakan hukum zina. Pasal 38 menyatakan bahwa tindakan zina hanya dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, termasuk kesaksian dan bukti-bukti lain yang relevan. Meskipun tidak seketat Qanun Jinayat, hal ini menunjukkan bahwa kedua peraturan hukum ini mengedepankan prinsip keadilan dalam penanganan kasus zina.

Persamaan lainnya terletak pada pengakuan bahwa zina dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Baik Qanun Jinayat maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakui bahwa tindakan zina dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kedua peraturan ini berupaya untuk memberikan sanksi yang sesuai sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi, Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki persamaan dalam hal definisi, pentingnya bukti, dan pengakuan akan dampak negatif zina. Hal ini menunjukkan bahwa kedua peraturan ini, meskipun berasal dari konteks yang berbeda, memiliki tujuan yang sama dalam menjaga moral dan tatanan sosial masyarakat.

Analisis Delik dalam Penjatuhan Hukuman Zina Dalam konteks hukum, delik zina menjadi salah satu isu yang kompleks, terutama dalam penjatuhan hukuman. Qanun Jinayat Aceh mengatur delik zina dengan ketentuan yang sangat jelas, di mana pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman cambuk atau penjara. Namun, untuk menjatuhkan hukuman ini, harus ada bukti yang kuat dan saksi yang dapat diandalkan. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan definisi yang lebih luas mengenai delik zina. Dalam undang-undang ini, zina tidak hanya mencakup hubungan seksual di luar nikah, tetapi juga dapat mencakup tindakan yang merugikan pihak lain, seperti pengabaian tanggung jawab terhadap anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa undang-undang ini berusaha untuk melindungi kepentingan keluarga dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban dari tindakan zina.

Dalam praktiknya, penjatuhan hukuman zina sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Di Aceh, di mana Qanun Jinayat diterapkan, stigma sosial terhadap pelaku zina sangat kuat, sehingga sering kali masyarakat mendukung penerapan hukuman yang keras. Sebaliknya, dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan masalah zina melalui mediasi dan penyelesaian secara damai, yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman.

Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga meningkat, yang dapat menjadi indikator bahwa pendekatan yang lebih humanis dalam menangani zina diperlukan. Menurut data dari Kementerian Agama, angka perceraian di Indonesia meningkat sebesar 20% dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa masalah zina menjadi salah satu faktor penyebab utama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani delik zina.

Dengan demikian, analisis delik dalam penjatuhan hukuman zina menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara Qanun Jinayat menekankan pada penerapan sanksi yang tegas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih menekankan pada perlindungan dan rehabilitasi, menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum di masyarakat.

Saksi-saksi dalam Perzinahan Saksi-saksi dalam kasus perzinahan menjadi salah satu aspek

penting dalam penegakan hukum zina, baik dalam Qanun Jinayat maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, Pasal 29 menegaskan bahwa untuk menjatuhkan hukuman cambuk kepada pelaku zina, diperlukan minimal empat orang saksi yang melihat tindakan tersebut secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, di mana bukti yang kuat menjadi syarat mutlak untuk penjatuhan hukuman. Namun, penerapan ketentuan ini tidaklah mudah. Dalam banyak kasus, sulit untuk menemukan saksi yang bersedia untuk memberikan kesaksian, terutama mengingat stigma sosial yang melekat pada tindakan zina. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kekurangan bukti. Data dari Lembaga Bantuan Hukum menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus zina di Aceh tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan karena kurangnya saksi yang memadai.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menetapkan jumlah saksi yang sama ketatnya seperti dalam Qanun Jinayat. Meskipun alat bukti tetap diperlukan, undang-undang ini memberikan ruang bagi bentuk bukti lain, seperti dokumen atau kesaksian dari pihak yang berwenang. Pendekatan ini memungkinkan proses hukum menjadi lebih fleksibel dan dapat diakses oleh korban zina, yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa keberadaan saksi tetap menjadi elemen penting dalam penegakan hukum zina. Dalam banyak kasus, kesaksian dari pihak ketiga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang terjadi. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum untuk memastikan bahwa proses pengumpulan bukti dilakukan dengan cara yang etis dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, perbedaan dalam pengaturan saksi-saksi dalam perzinahan antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum. Sementara Qanun Jinayat menekankan pada bukti saksi yang ketat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi bentuk bukti lain, menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum di masyarakat.

KESIMPULAN

Ketentuan pasal perzinahan dalam hukum positif memiliki persamaan dengan Qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 salah satunya dalam hal subjek hukumnya, yaitu sama-sama tidak ada pembedaan dalam hal pemberian sanksi antara pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan.

Namun di dalam Qanun Jinayat, tidak hanya perseorangan yang dapat dihukum melainkan badan usaha yang menyediakan tempat perzinahan juga dapat dikenakan sanksi hukum, hukuman bagi pelaku zina dalam Qanun jinayat yaitu cambuk atau denda emas murni bagi pezina muhsan dan cambuk bagi pezina ghairu muhsan. Maka ketentuan tersebut baik dalam hal kadar dan jenis hukumannya tidak dapat digantikan dengan hukuman lain seperti penjara dan denda sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif yang terdapat dalam Pasal 411-413 KUHP.

Kemudian dalam hal sifat deliknya dalam hukum Qanun jinayat sebagai delik biasa sehingga siapapun dapat melakukan penuntutan dan pelaksanaan hukuman zina dilakukan di depan khalayak umum dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.

Perbandingan antara Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam penanganan kasus zina, baik dari segi hukuman, delik, maupun saksi-saksi. Qanun Jinayat menekankan pada penerapan sanksi yang tegas dan ketat, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih berfokus pada perlindungan korban dan rehabilitasi. Meskipun terdapat persamaan dalam hal definisi dan pentingnya bukti, pendekatan yang berbeda ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kedua peraturan ini agar dapat lebih efektif dalam menangani masalah

zina dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Antriksa, Bambang, 2017, Kedudukan Qonun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi dan Materi Muatan Qonun, jurnal Ilmiah “Advokasi” , Vol.5 No.1

Hudzaifah Achmad Qotadah, Adang Darmawan Achmad, 2020, Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2

Niken, Suryatmini, Bullying: *Mengatasi* Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan library research, Literasi Nusantara, 2009:23.

Syamsul Huda, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Nunung dian wahyudi, Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam

Syamsul Huda Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Perkawinan dan Perceraian

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan tentang Perkawinan.

3. Qanun Jinayat Aceh. (2014). Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang- Undang No 1 Tahun 2023 Tentang kitab Hukum Pidana

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tetang hukum jinayat.